

BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

- 3.1.1 Pencabutan ijin usaha di Indonesia terhadap PT X dengan ditetapkannya larangan bagi penanam modal asing untuk berinvestasi ataupun melakukan kegiatan usaha penyedia, pengelola, dan kontraktor menara telekomunikasi oleh BKPM terkait dengan ditetapkannya Peraturan Menkominfo Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 telah melanggar asas kepastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia, khususnya bagi penanam modal asing.
- 3.1.2 Peraturan Menkominfo Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 belum sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2004, khususnya ketentuan mengenai mengenai larangan/tertutupnya bagi penanam modal asing dalam melakukan kegiatan usaha dan penanaman modal di bidang pembangunan, pemilikan/penyediaan, dan pengelolaan menara telekomunikasi di Indonesia.
- 3.1.3 Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT X untuk dapat melanjutkan kegiatan usahanya di Indonesia pertama-tama adalah melalui upaya administratif berupa mengajukan permohonan untuk dikecualikan atau pemberian dispensasi kepada Pemerintah Indonesia dari ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menkominfo Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 mengenai larangan bagi penanam modal asing untuk berinvestasi ataupun melakukan kegiatan usaha penyedia, pengelola, dan kontraktor menara telekomunikasi. Apabila upaya administratif ini tidak dapat diterima, maka PT X dapat melakukan upaya hukum hukum arbitrase internasional sebagaimana telah diatur dalam salah satu klasul pada Surat Persetujuan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh BKPM kepada PT X. Dalam upaya hukum arbitrase, PT X dapat mengajukan permintaan untuk tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya di Indonesia sehubungan dengan diperolehnya ijin

usaha dari BKPM, atau sekurang-kurangnya apabila permintaan tersebut tetap tidak dapat diterima, PT X dapat menuntut ganti rugi atas segala biaya yang telah dikeluarkan olehnya dalam kegiatan penanaman modalnya di Indonesia yang terhalang akibat pemberlakuan ketentuan dalam Peraturan Menkominfo Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008. Proses arbitrase dilakukan menurut ketentuan dalam Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal (*Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States*), UU Nomor 5 Tahun 1968, dan UUPM.

3.2 Saran

3.2.1 Pemerintah, khususnya Menteri Komunikasi dan Informatika harus lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan, memperhatikan dan mempelajari dengan seksama terlebih dahulu ketentuan-ketentuan terkait dengan kebijakan yang akan dibuatnya, apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi atau tidak, sudah sesuai atau tidak, melihat dampak/akibat baik dan buruknya dari dikeluarkannya kebijakan tersebut baik bagi negara maupun bagi para penanam modal, khususnya mengenai pentingnya penyelenggaraan penanaman modal asing di negara berkembang seperti di Indonesia dan anggapan masyarakat Indonesia akan kepastian hukum di Indonesia, serta solusi penyelesaian yang adil dalam melindungi kepentingan hak-hak dari pihak yang dirugikan dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut.

Penyelenggaraan penanaman modal asing akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, khususnya pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Berbagai bentuk promosi yang telah dilakukan dan dengan diterbitkannya UUPM diharapkan dapat lebih menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. UUPM dan peraturan pelaksanaannya telah menetapkan ketentuan-ketentuan yang dapat mempermudah, memberikan

perlindungan, dan jaminan kepastian hukum kepada para penanam modal untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia. Penetapan larangan bagi penanam modal asing untuk berinvestasi ataupun melakukan kegiatan usaha penyedia, pengelola, dan kontraktor menara telekomunikasi di Indonesia dalam Peraturan Menkominfo Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008, yang tidak sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, merupakan bentuk ketidakpastian hukum berinvestasi di Indonesia, padahal kepastian dan perlindungan hukum merupakan salah satu faktor penentu yang menjadi pertimbangan para penanam modal untuk menanamkan modalnya di suatu negara.

Sekalipun tindakan nasionalisasi kepemilikan modal asing memang benar-benar dibutuhkan, pemerintah harus melakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan prinsip keadilan yang dapat memberikan solusi yang bijak bagi pihak yang dirugikan.

- 3.2.2 Diperlukan koordinasi antara pembuat kebijakan dalam bidang penanaman modal dengan pembuat kebijakan dalam bidang telekomunikasi, agar kasus yang merugikan penanam modal asing sebagaimana diangkat dalam materi pembahasan tesis ini tidak terjadi lagi di Indonesia.
- 3.2.3 Dalam hal ini, Pemerintah Republik Indonesia harus siap menanggung resiko tuntutan dari penanam modal asing ataupun karyawannya yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten.
- 3.2.4 Bagi investor (penanam modal) diperlukan pemahaman mengenai upaya hukum yang tersedia dalam bidang penanaman modal, serta waktu dan biaya yang diperlukan untuk menegakkan hak investor dalam menggunakan upaya hukum tersebut.
- 3.2.5 Dalam upaya hukum arbitrase yang dilakukan PT X, agar tercapai kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak (PT X dengan Pemerintah Indonesia), PT X dapat menegosiasikan untuk tetap

dapat melanjutkan kegiatan usahanya dalam penanaman modal di Indonesia, dengan ketentuan setelah jangka waktu tertentu yang ditetapkan bersama (misalnya lima tahun), setelah terlihat perkembangan usaha dan keuntungan PT X, PT X diwajibkan untuk menjadi perseroan terbuka untuk kemudian melakukan penawaran umum untuk menjual sahamnya kepada masyarakat umum/perusahaan lokal melalui pasar modal, dengan begitu diharapkan para pengusaha lokal dapat diuntungkan menjadi bagian dari kepemilikan saham PT X yang telah berkembang tersebut.

